



PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN, DAN PENERAPAN E-SAMSAT TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

Deasty Puspa Ramadhanty¹, Dr. Iwan Setiadi, SE, M. Si² (*)

¹Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, ITB Ahmad Dahlan Jakarta

²Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, ITB Ahmad Dahlan Jakarta

Abstract

This research aims to obtain evidence of whether taxpayer awareness, tax sanctions, and the application of e-samsat affect the compliance of motor vehicle taxpayers. This study uses quantitative research with survey methods that spread questionnaires or questionnaires. The population in this study is all motor vehicle taxpayers registered with the Tangerang Regency SAMSAT Office, which is 7,550,054. The sample in this study amounted to 100 taxpayers. The results of this study are variables of taxpayer awareness, and the application of e-samsat has a positive effect on taxpayer compliance. Tax sanctions variables do not have a positive impact on taxpayer compliance because tax sanctions have not been implemented firmly.

Kata Kunci: *Awareness of Taxpayers, Tax Sanctions, Implementation of E-Samsat*

Informasi Artikel:

Dikirim: 05 Februari 2022

Ditelaah: 16 Maret 2022

Diterima: 20 Maret 2022

Publikasi daring [online]: 30 Juni 2022

Januari-Juni 2022, Vol 11 (1): hlm 23-26

©2020 Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan.

All rights reserved.

(*) Korespondensi: deastypuspa@gmail.com (D.P. Ramadhanty), setiadi_0700@yahoo.com (I. Setiadi)

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara dengan sistem penilaian sendiri dimana wajib pajak dipercayai untuk melakukan perhitungan, penyetoran, serta pelaporan nilai perpajakannya secara personal. Kepatuhan dalam perpajakan dapat dipengaruhi unsur dari dalam serta dari luar. Unsur dari dalam meliputi pengetahuan tentang perpajakan, sementara unsur dari luar yakni kurangnya pelayanan atau sosialisasi perpajakan. Pada hakekatnya ketaatan wajib pajak serta penyerahan pajak memiliki keterkaitan yakni jika ketaatan wajib pajak bertambah akan menyebabkan kenaikan pada penerimaan pajak. Permasalahan yang berujung pada ketidakpatuhan adalah pengetahuan mengenai perpajakan yang kurang (Wicaksono, 2020).

Tipe pajak yang ada di Indonesia dikelompokkan ke dalam dua tipe yakni pajak daerah serta pajak pusat. Pajak daerah merupakan sumbangsih wajib pajak untuk daerah terhutang oleh instansi maupun individu personal yang memiliki sifat paksaan yang sebagaimana didefinisikan pada UU No. 28 Tahun 2009 yakni pajak hak milik serta kuasa atas kendaraan bermotor. Dan dalam pemungutannya lewat Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) (Susanti, 2018).

Pertambahan volume kendaraan dari tahun ke tahun diekspektasikan seiring pajak yang diterima oleh pemerintah daerah semakin meningkat. Dengan adanya persyaratan yang mudah dan cepat dapat mendukung bertambahnya jumlah kendaraan pada saat ini. Kendaraan bermotor lebih digemari karena harga dari bahan bakarnya tersebut lebih hemat dan harganya cukup terjangkau serta menghemat waktu dibandingkan dengan transportasi lainnya. Hal itulah yang menjadi faktor-faktor angka pertumbuhan kendaraan sepeda motor menjadi meningkat (Gunawan, 2020).

TINJAUAN PENELITIAN

Guna mendapatkan bukti bahwa kesadaran wajib pajak berdampak atas kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Guna mendapatkan bukti bahwa sanksi perpajakan berdampak atas kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Guna mendapatkan bukti bahwa penerapan sistem elektronik (*e-samsat*) berdampak atas kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor

METODE

Jenis penelitian yang dipakai oleh peneliti adalah jenis deskriptif kualitatif Riset ini dapat disebut dengan investigasi terstruktur atas fenomena melalui pengumpulan informasi yang bisa diolah melalui pelaksanaan metode statistika dan matematik. Pengumpulan data pada riset ini dilaksanakan melalui metode survei untuk mendapatkan informasi langsung dari partisipan selaku sampel dari seluruh populasi melalui cara distribusi angket atau kuesioner.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak (X_1) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Dari hasil uji t yang terdapat pada tabel 4.14 didapatkan nilai koefisien sebesar 0,429 bertanda positif dan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,10$ yang artinya bahwa H_1 diterima dan memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Lalu dapat dilihat dari tabel 4.13 didapatkan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak koefisien regresi untuk variabel kesadaran wajib pajak adalah sebesar 0,429 artinya jika variabel kesadaran wajib pajak ditingkatkan namun variabel lainnya tetap, maka kesadaran wajib pajak mengalami peningkatan sebesar 0,429 satuan. Koefisien bernilai positif yang artinya ada hubungan positif antara variabel kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wicaksono, 2020) yang membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sanksi Perpajakan (X_2) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Dari hasil uji t pada tabel 4.14 nilai koefisien sebesar 0,128 bertanda positif dan nilai signifikansi sebesar $0,166 > 0,10$ bertanda positif yang artinya bahwa H_2 ditolak dan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Pada penelitian ini, wajib pajak masih kurang takut akan sanksi yang berlaku dan pelaksanaan sanksi perpajakan yang tertera dalam Undang-undang Perpajakan masih belum ditegaskan. Saat ini, masih banyak wajib pajak yang berasumsi bahwa jika subjek pajak tidak menuntaskan kewajiban perpajakannya akan dikenakan hukuman maupun sanksi. Warga Indonesia penting untuk mengetahui sebuah sanksi perpajakan, karena dengan diterapkannya sebuah sanksi maka akan menaikkan ketaatan wajib pajak kendaraan bermotor untuk memenuhi tanggung jawabnya. Hal ini diperkuat dengan riset yang diadakan oleh (Wicaksono, 2020) yang menyatakan bahwa hukuman perpajakan tidak memberi dampak atas ketaatan wajib pajak.

Pengaruh Penerapan E-Samsat (X_3) Terhadap Kepatuhan Wajib Kendaraan Bermotor.

Dari hasil uji t pada tabel 4.14 pengaplikasian *e-samsat* mempunyai nilai koefisien senilai 0,236 bertanda positif serta nilai signifikansi senilai $0,014 < 0,10$ dengan tanda positif yang berarti H_3 valid mempunyai dampak yang berarti atas Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Samsat* merupakan teknologi internet berbasis web yang disediakan oleh pemerintah dalam memberikan pelayanan untuk memperpanjang STNK, pengesahan STNK dan pembayar pajak adalah *e-samsat*. Pembayaran pada sistem *e-samsat* bisa lewat bank ataupun *e-banking* yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Melalui sistem ini wajib pajak dapat dengan mudah membayarkan kewajiban perpajakan kendaraannya dengan tepat waktu tanpa harus ke kantor SAMSAT. Sistem ini dibuat agar dapat menghindari korupsi jumlah nilai pajak, calo, dan pungli. Hasil riset ini juga sejalan dengan yang diadakan (Gunawan, 2020) yakni pengaplikasian sistem *e-samsat* memberi dampak atas ketaatan subjek pajak. Hal

tersebut menyatakan bahwa terdapat sistem *e-samsat* mempermudah subjek pajak untuk membayarkan tanggung jawab pajaknya.

SIMPULAN

Menurut hasil riset yang sudah dilakukan mengenai kesadaran wajib pajak (H_1), sanksi perpajakan (H_2), penerapan *e-samsat* (H_3) atas ketaatan wajib pajak kendaraan bermotor, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut: 1) Variabel Kesadaran Wajib Pajak memperoleh nilai koefisien sebesar 0,429 bertanda positif dan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,10$ yang artinya bahwa H_1 diterima dan memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak; 2) Variabel Sanksi Perpajakan memiliki nilai koefisien sebesar 0,128 bertanda positif dan nilai signifikansi sebesar $0,166 > 0,10$ bertanda positif yang artinya bahwa H_2 ditolak dan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak; 3) Variabel Penerapan *e-samsat* memiliki nilai koefisien sebesar 0,236 bertanda positif dan nilai signifikansi sebesar $0,014 < 0,10$ bertanda positif yang artinya bahwa H_3 diterima dan memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilianti, A. A. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Insentif Pajak, Dan Sistem E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotordi Masa Pandemi Covid-19. *Assets*, 11(1), 1–20.
- Dr. Edi Riadi. (2016). *Statistik Penelitian (Analisis Manual Dan IBM SPSS)* (Th. Arie Prabawati (Ed.)). CV. ANDI OFFSET.
- Juliansyah Noor. (2017). *Metodologi Penelitian*. Kencana.
- Kesaulya Juliana, & Pesireron, S. (2019). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak (Study Empiris Pada Umkm Di Kota Ambon). *Jurnal Maneksi*, 8(1), 9.
- Lasmana, J. E. (2019). *Undang-Undang Perpajakan Lengkap* (J. Eko Lasmana (ed.); 1st ed., Vol. 1). Mitra Wacana Media.
- Slamet Riyanto dan Aglis Andhita Hatmawan. (2020). *Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian Di Bidang Manajemen, Teknik , Pendidikan, Dan Eksperimen*. Deepublish.
- Suharsaputra, U. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*.